

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 17 Juni 2024, Publish: 21 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi

Ririn Kurniasi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Indonesia

<sup>1</sup>Email: [kurniasiririn@gmail.com](mailto:kurniasiririn@gmail.com)

Corresponding Author: [kurniasiririn@gmail.com](mailto:kurniasiririn@gmail.com)

**Abstract:** *The growth and development of children are influenced by many factors that lead children to become perpetrators of criminal acts and ultimately engage in criminal activities. In the process of resolving such cases as a form of deterrence, it is essential to remember to safeguard their mental well-being. According to Law No. 11 of 2012 on the juvenile justice system, the handling of such cases must apply restorative justice, which provides protection and upholds the inherent rights of the child. In this study, the author will discuss the implementation of restorative justice for children that involved in criminal activities through diversion and how to achieve the goals of diversion as outlined in Law No. 11/2012. The method used in this research is normative legal research. The study employs a legislative approach, with a specific examination of Law No. 11 of 2012 and other relevant legal regulations, supported by data that underpins the research. Data collection and analysis techniques involve primary data (journals and relevant research findings) and, secondary data (books and other references). Diversions manifest restorative justice in protecting children facing legal issues, allowing juvenile justice proceedings to occur outside the formal criminal justice process, as is typical for adults. Efforts to resolve juvenile criminal acts through diversion are carried out to the fullest extent possible. Article 13 of the Child Criminal Justice System Law (SPPA) emphasizes that if no agreement is reached in the diversion process between the victim and the criminal offender, or if the agreed-upon terms are not followed, the case will proceed to the juvenile justice process, following the formalities outlined in KUHP. Diversions are not allowed for children who engage in repeated criminal acts. Therefore, further improvement in the guidance of child offenders under the subsequent legal regulations is necessary.*

**Keyword:** *Implementation of Restorative Justice; Child offenders; Diversion.*

**Abstrak:** Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh banyak faktor yang kadang kala mengarahkan anak menjadi anak sebagai pelaku dari tindak pidana dan akhirnya menjadi pelaku tindak pidana. Dalam proses penyelesaian kasus ini sebagai bentuk efek jera, perlu diingat untuk tetap menjaga mental anak tersebut. Berdasarkan UU no.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, penanganan kasus ini harus menerapkan *restorative justice* yang memberikan perlindungan serta memperhatikan hak-hak yang melekat pada anak tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai bagaimana penerapan

*restorative justice* bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana melalui diversi dan bagaimana memenuhi tujuan diversi tersebut melalui UU Nomor 11/2012 tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan telaah khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan data yang mendukung penelitian ini, untuk menggambarkan Penerapan *restorative justice* terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana melalui diversi, teknik pengumpulan serta analisis data menggunakan data primer yang meliputi jurnal dan hasil penelitian yang relevan, dan data sekunder yang meliputi buku maupun sumber referensi lainnya. Diversi mewujudkan *Restorative justice* dalam melindungi anak yang menghadapi masalah hukum, agar proses peradilan anak dapat dilakukan diluar proses peradilan pidana formal sebagaimana umumnya pada proses peradilan pada orang dewasa. Upaya penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi semaksimal mungkin dilaksanakan, mengingat dalam pasal 13 UU SPPA ditegaskan jika tidak dihasilkannya kesepakatan dalam proses diversi antar pihak korban dan pelaku pidana ataupun kesepakatan tersebut tidak dijalankan maka proses diluar peradilan pidana anak tersebut akan dilanjutkan kedalam proses peradilan anak sebagaimana formalitas yang terdapat dalam KUHAP. Dalam persyaratan diversi tidak diperkenankan bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, menurut penulis perlunya penyempurnaan lebih lanjut dalam pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana pada aturan hukum selanjutnya.

**Kata Kunci:** Penerapan *Restorative Justice*; Anak Pelaku Tindak Pidana; Diversi.

## PENDAHULUAN

Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor asuh keluarga maupun lingkungannya serta perkembangan teknologi dan zaman yang tidak selalu mengarah pada hal positif. Kadang kala ada faktor negatif yang mengarahkan anak sebagai pelaku dari tindak pidana dan akhirnya menghadapi masalah hukum.<sup>1</sup> Tindakan anak yang dipengaruhi atau ditekan oleh faktor-faktor lingkungan atau orang di sekitarnya yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Dan ketika hal tersebut terjadi tentu tidak dapat dibiarkan agar hal tersebut tidak menjadi hal biasa untuk anak lakukan. Salah satunya adalah melalui peradilan anak, yang bertujuan memberi efek jera untuk anak hal tersebut tidak dilakukan kembali. Namun perlu diingat untuk menjaga mental anak yang bermasalah dengan hukum pada masa tumbuh kembangnya. Seperti memberikan perlindungan serta memperhatikan hak-hak pada anak.

Sistem hukum terhadap anak-anak di Indonesia dilakukan khusus melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem ini memberikan prioritas pada perlindungan serta rehabilitasi pelaku anak, mengingat bahwa mereka memiliki keterbatasan yang signifikan jika dibanding dengan orang dewasa pada umumnya. Anak membutuhkan adanya perlindungan baik dari pihak negara maupun masyarakat pada waktu yang akan datang yang masih cukup panjang menghantarkan anak menjadi generasi penerus yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Sistem hukum yang mengatur peradilan anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang seterusnya dalam penelitian ini akan disingkat menjadi UU SPPA mengatur mengenai *restorative justice* dalam menghadapi perkara pidana yang melibatkan anak dengan menggunakan prinsip diversi. Diharapkan melalui undang-undang ini dapat memberi perlindungan kepada anak-anak dan memberikan solusi terbaik khususnya bagi pelaku tindak pidana anak.

---

<sup>1</sup> Widya Romasindah Aidy, "Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum," Jurnal Hukum Sasana (2021), hal.2.

Apabila dalam KUHP tidak di atas rinci mengenai batas usia anak, maka usia anak yang terlibat dengan kasus hukum berdasarkan UU SPPA tersebut ditentukan harus berusia 12 tahun dan paling tinggi usia 18 tahun. Hal tersebut sejalan dengan *Standart Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dimana kesejahteraan anak menjadi tujuan terpenting dalam system peradilan anak.<sup>2</sup>

Pengertian anak yang terlibat dengan masalah hukum sebagaimana dijelaskan UU SPPA adalah anak korban dari tindak pidana, yang memiliki keterkaitan dengan hukum, maupun yang berperan sebagai saksi dari suatu tindak pidana, dan dalam artikel ini akan difokuskan kepada anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana, mengingat pentingnya pemberian efek jera terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana namun tetap memperhatikan perkembangan mental anak yang harus dijaga agar tidak terjadi trauma maupun menjadi kebiasaan apabila tidak ditangani dengan baik.

Penyelesaian tindak pidana anak secara diversi adalah perkara tindak pidana ringan, seperti delik aduan, pelanggaran lalu lintas, tindak pidana pencemaran nama baik dan sebagaimana tema penelitian ini terkait perkara pidana anak yang menjadi Pelaku dari perbuatan pidana. Sebagaimana UU SPPA anak dalam usia dibawah 12 tahun hanya dikenakan tindakan, di atas usia tersebut hingga usia 18 tahun dapat dijatuhi tindakan maupun pidana. Dalam UU SPPA ini menekankan bahwa pidana penjara dapat diberikan apabila tidak ada usaha *restorative justice* lain yang dapat dilakukan.<sup>3</sup>

Mengacu pada UU SPPA yang mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang, anak yang melakukan tindak pidana masih cenderung diproses melalui Sistem Pidana formal sebagaimana orang dewasa seperti proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan maupun persidangan di pengadilan. Ini menjadi dasar pemikiran untuk mencari solusi yang terbaik agar anak terhindar dari sistem peradilan formal.<sup>4</sup>

Dalam penelitian jurnal Asmara (2022) "Diversi Sebagai Perwujudan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia" disampaikan dalam penelitian tersebut bahwa sebelum masuk diproses dalam peradilan pidana anak diusahakan diselesaikan diluar jalur pengadilan untuk mendapatkan solusi dalam memperbaiki tindakan pidana yang anak lakukan tersebut dengan mengedepankan solusi agar pihak pelaku dan korban mendapat keadilan dan tidak mengarah kepada pembalasan yang bersifat negatif.<sup>5</sup> Penelitian tersebut membahas secara umum mengenai diversi terhadap anak yang terlibat dengan hukum. Berdasarkan UU SPPA anak yang menghadapi masalah hukum adalah anak yang menjadi pelaku, korban maupun saksi dari suatu tindak pidana. Maka untuk itu penelitian akan mengulas mengenai anak yang berhadapan dengan masalah hukum secara spesifik membahas mengenai anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana.

Sebagaimana data yang diberikan oleh ICJR bahwa persentasi anak yang masih menjalani proses penahanan di Indonesia masih diangka 94% dan hanya 3% anak yang tidak menjalani proses penahanan.<sup>6</sup> Dengan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengambil keputusan sebagai sumbangan pemikiran, informasi dan dasar pertimbangan dalam meningkatkan tujuan diversi bagi anak-anak yang terlibat tindak pidana.

Sebagaimana latarbelakang yang disampaikan diatas, oleh karena itu maka yang akan diulas penulis adalah mengenai bagaimana penerapan *restorative justice* bagi anak yang

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, "Wajah Sistem Peradilan Anak di Indonesia" (Bandung: Alumni, 2023), hal. 95.

<sup>3</sup> Intitute for Criminal Justice Reform, "Anak dalam Ancaman penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset putusan peradilan Anak se-DKI Jakarta 2018)" Microsoft Word - 191120 Anak dalam Ancaman Penjara\_ SPPA\_ Final.docx (icjr.or.id)

<sup>4</sup> Dwi Rachma Ningtias, dkk "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara PidanaAnaka," Journal of Lex Generalis (2020), hal.2

<sup>5</sup> Yuli Asmara Triputra, Enni Merita, Kinaria Afriani, "Diversi Sebagai Perwujudan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2022).

<sup>6</sup> Intitute for Criminal Justice Reform, "Anak dalam Ancaman penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset putusan peradilan Anak se-DKI Jakarta 2018)" Microsoft Word - 191120 Anak dalam Ancaman Penjara\_ SPPA\_ Final.docx (icjr.or.id) hal.12

menjadi pelaku tindak pidana melalui diversi dan bagaimana memenuhi tujuan diversi tersebut melalui UU Nomor 11/2012 tersebut.

## **METODE**

Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian ini melakukan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan telaah khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan ketentuan peraturan perundang lain yang relevan dengan data yang mendukung penelitian ini, untuk menggambarkan Penerapan *restorative justice* terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana melalui diversi, teknik pengumpulan serta analisis data menggunakan data primer yang meliputi jurnal dan hasil penelitian yang relevan, dan data sekunder yang meliputi buku maupun sumber referensi lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan *Restorative Justice* bagi Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi**

Ada banyak hal yang menjadi faktor perilaku anak dalam terlibat tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi agar mereka tidak terlibat dalam kejahatan lagi di masa depan. Terjadinya kejadian berulang dalam tindak pidana bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti kebutuhan, perintah, atau pengaruh teman-teman. Oleh karena itu, penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan perlu dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan hasil penelitian dari petugas pembimbing sosial dan tingkat keparahan tindakan pidana yang dilakukan, maupun dampak yang ditimbulkannya.

Definisi yang diberikan dalam Pasal 1 (1) UU SPPA, istilah "sistem peradilan pidana anak" merujuk pada semua tahapan penyelesaian dalam masalah hukum, dimulai dari penyelidikan hingga bimbingan yang diberikan setelah mereka menjalani hukuman. Pasal 5 UU SPPA dengan tegas dan jelas menyatakan tujuan dari diberlakukannya perundangan ini adalah untuk menerapkan keadilan *restorative* bagi anak melalui diversi. Terutama berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

saat ini sistem peradilan pidana di negara kita masih didominasi oleh pendekatan *retributif*, yang menekankan pada hukuman sebagai balasan atas tindak pidana yang dilakukan dari pelaku. Meskipun demikian, beberapa praktik *restoratif* telah mulai diterapkan dalam peradilan pidana, seperti mediasi dalam kasus-kasus tertentu dan program diversi untuk anak-anak yang menghadapi masalah hukum. Perluasan penerapan keadilan *restoratif* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia akan memerlukan perubahan paradigma, baik dalam pemikiran maupun praktek peradilan.

Beberapa ketentuan hukum di Indonesia telah mengakomodasi konsep keadilan *restoratif*, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversi dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Selain itu, KUHAP juga mengatur tentang penyelesaian perkara melalui mediasi dalam Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) dan (4). Peraturan ini menggambarkan bahwa keadilan *restoratif* telah mendapatkan dukungan hukum di Indonesia.

Keadilan *restoratif* merupakan suatu konsep pada sistem hukum pidana yaitu menekankan kepada perbaikan dan memulihkan kondisi antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak dari tindak pidana tersebut, daripada hukuman yang bersifat *retributif* atau balas dendam. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap kekurangan dan kritik terhadap sistem hukum pidana konvensional, yang cenderung memusatkan perhatian pada hukuman terhadap pelaku dan mengabaikan kebutuhan korban dan masyarakat yang terkena dampak.

Partisipasi pihak yang mengalami kerugian dalam menyelesaikan kasus melalui diversi memiliki peran yang sangat signifikan. Ini menjadi penting mengingat bahwa dalam kerangka hukum sistem peradilan pidana anak saat ini, korban tidak diwajibkan untuk berpartisipasi.

Namun, korban adalah individu yang secara langsung merasakan dampak dari perbuatan pidana yang anak lakukan. Maka oleh sebab itu, seharusnya hak dan kepentingan korban harus juga diakui dan diperhatikan selama proses mediasi berlangsung. Hal ini akan memungkinkan kedua belah pihak untuk bersama-sama mencapai keputusan yang terbaik.

Diperhatikan dalam pasal 9 ayat 1 UU SPPA bahwa Dalam proses pelaksanaan Diversi, penyidik, jaksa, dan hakim harus mengambil pertimbangan mengenai jenis kejahatan yang dilakukan, usia, hasil analisis pihak BAPAS serta dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar anak yang bermasalah dengan hukum tersebut.

Dalam menyelesaikan tindak pidana melalui *restorative justice* korban maupun pelaku tindak pidana Bersama dalam satu musyawarah. Mediator memberi kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan tindakan pidana yang dilakukannya. Dari pertemuan itu kedua belah pihak akan mencari solusi yang adil kedua belah pihak dan memperbaiki kondisi semula yang diakibatkan oleh pelaku.<sup>7</sup>

Di Indonesia, konsep keadilan *restoratif* mulai mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam konteks perlindungan hak anak dan peradilan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi salah satu perundang-undangan, yang telah mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana terhadap anak-anak yang terlibat dengan masalah hukum.

Diversi merupakan implementasi dari UU SPPA. Diversi mewujudkan *Restorative justice* dalam melindungi anak yang terkena masalah hukum, agar proses peradilan anak dapat dilakukan diluar sistem peradilan pidana formal sebagaimana umumnya pada proses peradilan pada orang dewasa.

Pelaksanaan diversi dalam pasal 5 dan 7 UU SPPA dapat dilakukan bagi anak yang tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman tujuh tahun penjara dan bukan pengulangan dari tindak pidana sebelumnya. Sehingga jelas bahwa dua hal tersebut diversi dapat diupayakan untuk diberikan bagi anak pelaku tindak pidana. Namun dalam Pasal 3 mengenai Pedoman untuk melaksanakan Diversi di Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, melindungi pelaku tindakan pidana yang anak lakukan dengan sanksi melebihi 7 (tujuh) tahun pidana.<sup>8</sup>

Pada dasarnya diversi adalah salah satu cara dalam melindungi anak secara khusus, sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Perlindungan khusus ini diberikan kepada anak-anak yang menghadapi masalah hukum, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, melalui perlindungan yang diberikan serta juga pendampingan yang dilakukan pada setiap tahapan proses hukum, seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan (sesuai dengan Pasal 59 A huruf d UU Perlindungan Anak). Selain itu, UU SPPA juga menguraikan dengan lebih rinci hak-hak anak yang terlibat dalam kasus hukum saat berurusan dengan peradilan pidana, selama menjalani hukuman, dan setelah proses hukum atau tindakan hukuman (sesuai dengan Pasal 3, 4, dan 5 UU SPPA).

Sebagaimana dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang menghadapi masalah hukum. Diperjelas kembali dalam pasal 64 dalam UU tersebut, bagaian dari perlindungan anak juga melingkupi tentang menghindari penangkapan, penahanan dan pemenjaraan yang dilakukan bagi anak.

Tabel 1. Lama Proses Pelaksanaan Diversi Berdasarkan UU SPPA

No	Lembaga	Lama proses	Dasar Hukum
1	Kepolisian	Maksimal 30 hari	Pasal 29 (2) UU SPPA
2	Kejaksaan	Maksimal 30 hari	Pasal 42 (2) UU SPPA

<sup>7</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," e-Journal Balitbangkumham (2018), hal 19

<sup>8</sup> Ani Triwati, Doddy Kridasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," Jurnal USM Law Review Vol 2 (2021), Hal 834.

---

3	Pengadilan	Maksimal 30 hari	Pasal 22 (3) UU SPPA
---	------------	------------------	----------------------

---

Dalam pasal 11 UU SPPA bentuk dari kesepakatan diversi diantaranya adalah: perdamaian yang disertai atau tanpa disertai ganti kerugian, dikembalikan kepada orangtua atau walinya, Partisipasi untuk dididik dan dilatih pada lembaga pendidikan atau LPKS tidak melebihi durasi 3 (tiga) bulan, dan melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Kesepakatan diversi sebagaimana diatur dalam pasal 9 PP nomor 65/2015 mengenai pedoman dalam melaksanakan diversi mewajibkan agar kesepakatan yang dihasilkan melalui diversi tersebut dicatat dalam surat kesepakatan diversi yang disetujui oleh ketua Pengadilan Negeri ditempat dimana kesepakatan tersebut disetujui.

### **Memenuhi Tujuan Diversi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Di negara kita, hak-hak anak diatur maupun dilindungi dalam pasal 28 B (2) UUD 1945 yang isinya “setiap orang (termasuk juga anak) bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan tersebut”.

Keadilan restoratif melalui diversi, melibatkan pertemuan antara semua pihak yang terlibat dan upaya untuk menyelesaikan kasus di luar proses hukum pidana. Melalui pengaturan diversi, dengan harapan jumlah anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana akan berkurang, sambil meningkatkan penyelesaian kasus anak dengan fokus pada penyelesaian melalui diversi ini. Ini juga akan meningkatkan partisipasi berbagai pihak yang terlibat yang diatur dalam Undang-undang SPPA dalam menangani kasus anak.

Dalam menjauhkan dampak negatif yang mempengaruhi psikologis dan perkembangan mental anak dalam mempertanggungjawabkan tindak pidananya melalui sistem peradilan pidana merupakan latarbelakang dilaksanakannya diversi, keadilan dalam sistem peradilan pidana lebih menitik beratkan penyelesaian kasus pidana pada pembalasan dan ganti rugi (*restitutive justice*).<sup>9</sup>

Diversi bertujuan sebagaimana tertuang dalam pasal 6 UU SPPA adalah agar korban maupun anak dapat mencapai perdamaian, agar perkara pidana anak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, agar tidak terampas kemerdekaannya sebagai anak, melibatkan partisipasi dari masyarakat, tetap menumbuhkan tanggung jawab anak dari tindakan yang telah dilakukannya.<sup>10</sup>

Pelaksanaan diversi sebagaimana pada penjelasan umum UU SPPA membuat anak dapat kembali dan berbaur dalam lingkungan masyarakat dengan wajar karena stigma negatif tidak melekat atas tindakan pidana yang sebelumnya telah dilakukan oleh anak tersebut.

Keadilan restoratif merupakan suatu situasi yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan keterkaitan dalam tindak pidana tersebut dengan tujuan untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana tersebut.

Penerapan keadilan *restoratif* juga menghadapi beberapa tantangan dan hambatan, seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat, kurangnya pelatihan bagi praktisi hukum, dan kurangnya regulasi yang jelas dan sistematis untuk penerapan keadilan *restoratif*. Demikian juga dengan sarana dan prasarana pendukung proses tersebut sebagaimana table berikut:

---

<sup>9</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," e-Journal Balitbangkumham (2018), hal 23

<sup>10</sup> Yuli Asmara Triputra, Enni Merita, Kinaria Afriani, "Diversi Sebagai Perwujudan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia," Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, 9.1 (2022), hal. 106

**Tabel 2.** Masalah yang dihadapi Lembaga dalam mewujudkan UU SPPA<sup>11</sup>

No	Lembaga	Fungsi	Masalah
1	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	Tempat bagi anak yang berusia 12-18 tahun untuk menjalankan masa pidana.	Keterbatasan LPKA di Indonesia, mengharuskan pidana anak masih ditempatkan pada Lapas/rutan dewasa
2	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPAS)	Tempat pembinaan anak dengan usia dibawah 12 tahun, dan tempat fasilitas penitipan khusus anakyang ditahan apabila tidak ada ruang pelayanan khusus untuk anak	Belum tersedia merata di seluruh Indonesia
3	Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)	Pengganti rutan bagi anak yang berusia 14-18 tahun	Belum tersedia merata di seluruh Indonesia
4	Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA)	fasilitas penitipan anak yang ditanggap 1x24 jam	Tidak semua polsek memiliki ruang tersebut.

Berdasarkan table diatas, tujuan dari penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih belum dapat maksimal di laksanakan sebagaimana UU SPPA, karena masih belum memadainya fasilitas yang dimiliki.

Sistem peradilan pidana anak diharuskan dijalankan pada semua tingkat, tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dapat mengikuti proses diversi. Upaya untuk mengatasi situasi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum dalam kerangka sistem peradilan anak dilakukan dengan cara mengacu pada ketentuan tindak pidana yang mengancam hukuman penjara kurang dari 7 tahun, asalkan tindak pidana tersebut tidak merupakan perbuatan berulang. Jika seorang anak yang sebelumnya telah melakukan pelanggaran hukum kembali melanggar hukum, maka penilaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dapat termasuk dalam kategori yang sama atau berbeda. Namun, jika seorang anak yang pernah mengalami diversi sebelumnya kembali melakukan pelanggaran hukum, diversi tidak dapat lagi diterapkan sebagai metode penyelesaian perkara anak tersebut. Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar proses peradilan pidana, yang dikenal sebagai diversi, merupakan bagian dari kebijakan negara. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, untuk mencegah stigmatisasi dan menghindari hukuman penjara.

Upaya penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi semaksimal mungkin dilaksanakan, mengingat dalam pasal 13 UU SPPA ditegaskan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan antar pihak korban dan pelaku pidana ataupun kesepakatan tersebut tidak dijalankan maka proses diluar peradilan pidana anak tersebut akan dilanjutkan kedalam proses peradilan anak sebagaimana formalitas yang terdapat dalam KUHP.

Diversi yang dilakukan melalui UU SPPA diharapkan menjadikan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki peristiwa pidana yang dilakukan terhadap korban; korban menjadi bagian dalam proses perbaikan tindakan dari pelaku tindak pidana ; anak tetap memiliki hubungan relasi yang baik dengan keluarga maupun masyarakat sekitar; kesempatan rekonsiliasi dan perbaikan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana anak tersebut.<sup>12</sup> Melalui diversi maka anak pelaku dari tindak pidana tetap menjalankan kewajibannya tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut. sembari tetap memperhatikan kepentingan korban maupun masyarakat.

<sup>11</sup>“Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan | ICJR”

<sup>12</sup> Fetri A. R. Tarigan, “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses”, Jurnal Lex Crimen Vol.4, No.5, Juli 2015, hal.110.

## KESIMPULAN

Diversi mewujudkan *Restorative justice* dalam melindungi anak yang menghadapi masalah hukum, agar proses peradilan anak dapat dilakukan diluar proses peradilan pidana formal sebagaimana umumnya pada proses peradilan pada orang dewasa. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban, anak yang terlibat, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk korban, tujuannya adalah memfasilitasi pemulihan dari segi fisik dan mental akibat tindakan kriminal, sementara dalam konteks anak, penyelesaian kasus biasanya dilakukan di luar sistem peradilan pidana (melalui diversifikasi), mengingat berbagai faktor yang memengaruhi perilaku anak dalam melakukan tindak kriminal. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses ini, dengan harapan supaya anak maupun korban dapat berbau kembali dengan lingkungannya pada masa depan.

Upaya penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi semaksimal mungkin dilaksanakan, mengingat dalam pasal 13 UU SPPA ditegaskan jika tidak dihasilkannya kesepakatan dalam proses diversifikasi antar pihak korban dan pelaku pidana ataupun kesepakatan tersebut tidak dijalankan maka proses diluar peradilan pidana anak tersebut akan dilanjutkan kedalam proses peradilan anak sebagaimana formalitas yang terdapat dalam KUHP.

Dalam hal persyaratan diversifikasi tidak diperkenankan bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, menurut penulis perlunya evaluasi mendalam bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tersebut karena itu menggambarkan masih kurang efektifnya efek jera yang diperoleh oleh anak tersebut dan perlunya penyempurnaan lebih lanjut dalam pembinaan bagi anak yang terlibat tindakan pidana pada aturan hukum selanjutnya.

## REFERENSI

- Ani Triwati, Doddy Kridasaksana, "*Pijakan Perlunya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana*," Jurnal USM Law Review Vol 2 (2021)
- Azward Rachmat Hambali, "*Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*," e-Journal Balitbangkumham (2018)
- Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, Hardianto Djanggih, "*Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak*," Journal of Lex Generalis (2020)
- Institute for Criminal Justice Reform, Anak dalam Ancaman penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset putusan peradilan Anak se-DKI Jakarta 2018) Microsoft Word - 191120 Anak dalam Ancaman Penjara\_ SPPA\_ Final.docx (icjr.or.id)
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2023), hal. 95.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- Tarigan, Fetri A.R., "*Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses*", Jurnal Lex Crimen Vol. IV, No.5, 2015.
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Widya Romasindah Aidya, "*Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum*," Jurnal Hukum Sasana (2021)
- Yuli Asmara Triputra, Enni Merita, Kinaria Afriani, "*Diversifikasi Sebagai Perwujudan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1( 2022).